



NOTA KESEPAHAMAN PELATIHAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA)

DENGAN

MADRASAH ALIYAH NEGERI 10 JOMBANG
KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI GURU

MADRASAH ALIYAH NEGERI 10 JOMBANG

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

NOMOR : 35846/UN38.9/KS.01/2022

NOMOR : B-286/Ma.13.12.10/PP.00.5/06/2022

Pada hari ini **JUM'AT** tanggal **DUA PULUH EMPAT** bulan **JUNI** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. DARNI, M.Hum.**
Jabatan : Ketua LPPM UNESA Surabaya
Alamat : Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya
Bertindak untuk dan atas nama LPPM UNESA Surabaya yang selanjutnya dalam nota kesepahaman bersama ini disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **FAHMIE AMRULLAH, S.Pd.**
Jabatan : Kepala MAN 10 Jombang
Alamat : Jl. Raya Utama No. 57 Banjarsari Bandarkedungmulyo, Jombang
Bertindak untuk dan atas nama MAN 10 Jombang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan kesepakatan bersama ini adalah untuk:

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru MAN 10 Jombang maksimal 40 orang
2. Meningkatkan kompetensi guru khususnya Peningkatan Kompetensi Guru dalam Kompetensi Profesional Melalui Kurikulum Merdeka Belajar Berbasis Kelas Digital.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

Kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Persiapan peserta dan panitia
2. Persiapan Narasumber
3. Penyiapan Kurikulum dan Bahan Pelatihan
4. Persiapan sarana dan fasilitas pelatihan
5. Penyiapan Surat Keterangan Mengikuti Kegiatan (Sertifikat)
6. Monitoring dan Pengendalian Mutu Pelatihan

TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. PIHAK KESATU berkewajiban :
 - 1) Menyiapkan Kurikulum dan Bahan Pelatihan
 - 2) Menyiapkan Narasumber / Widyaaiswara
 - 3) Menerbitkan Surat Keterangan mengikuti kegiatan (sertifikat)
 - b. PIHAK KESATU berhak :
 - 1) Melakukan monitoring dan pengendalian mutu pelatihan
 - 2) Mendapatkan pelayanan transportasi, honor narasumber, akomodasi dan konsumsi
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - 1) Menyiapkan peserta
 - 2) Memanggil peserta
 - 3) Menyiapkan perlengkapan peserta dan bahan

- 4) Menyiapkan transportasi dan honorarium narasumber
 - 5) Memberikan pelayanan konsumsi peserta, panitia dan narasumber
 - 6) Memberikan pelayanan akomodasi peserta, panitia dan narasumber
 - 7) Mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban pembiayaan
- b. PIHAK KEDUA berhak:
- 1) Memberikan masukan terkait kebijakan pelaksanaan program
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
 - 3) Menggunakan sarana dan fasilitas pelatihan

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. PARA PIHAK berkoordinasi untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan program
2. PARA PIHAK melaksanakan program kerjasama dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing.
3. PARA PIHAK merumuskan program tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 14 Juli 2022.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup dalam kesepakatan ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini.

PENUTUP

Pasal 8

1. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak sejak PARA PIHAK menandatanganinya;
2. Kesepakatan ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di **Surabaya** pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Dua** sebagai tersebut di atas, dalam rangkap 5 (Lima), 4 (Empat) di antaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Darni, M.Hum.



PIHAK KEDUA,

R18024JX547642662

Fahmie Amrullah, S.Pd